

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	71...../PUU-.....XX/II...../20.25
Hari	...Senin.....
Tanggal	...2 Juni 2025
Jam	...14.48... WIB

(Versi Cetak)

Jakarta, 1 Juni 2025

Kepada Yth :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di -

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya :

Nama	: DR. HERMAWANTO, S.H., M.H.
NIK	: [REDACTED]
Warga Negara	: Indonesia
Tempat tanggal lahir	: Pemalang, 21 Juni 1978
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Advokat
Alamat Domisili	: Perumahan Banjar Wijaya Cluster Yunani Blok B49/58 Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang – Banten.
Email	: [REDACTED]
HP	: [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian frasa “... *atau tidak langsung* ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**selanjutnya disebut UU Tipikor**) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Rumusan lengkap Pasal 21 UU Tipikor : (Bukti P-5)

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pejelasan : Pasal 21 Cukup jelas.

..... Selanjutnya disebut “PERMOHONAN”.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU Mahkamah Konstitusi”) yang berbunyi:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi:
“Dalam hal suatu undang -undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi:
“Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perpu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:
Pasal 2 ayat (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

7. Bahwa objek permohonan *aquo* adalah frasa “... *atau tidak langsung* ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 PMK 2/2021, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*”
10. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

11. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 harus memenuhi syarat yaitu:
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*

- b. *kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
- 12. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. “ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
- 13. **Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. Pemohon menganggap dengan adanya frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang ditegaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 14. Bahwa hak konstitusional Pemohon dalam profesinya sebagai Advokat, dalam menjalankan tanggungjawabnya selaku kuasa hukum, selaku konsultan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan mendampingi, mewakili, atau memberikan bantuan hukum, memperjuangkan hak-hak hukum tersangka, terdakwa, ataupun memberikan pemahaman hukum kepada siapapun termasuk masyarakat, calon saksi, saksi, potensial akan dirugikan karena dengan berlakunya frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo yang bisa ditafsirkan secara subjektif oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagai tindakan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara “*tidak langsung*” penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- 15. Bahwa hak konstitusional Pemohon dalam profesinya sebagai advokat, karena Pemohon adalah penegak hukum, yang memiliki tanggungjawab untuk tegaknya hukum dan keadilan, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

16. Bahwa sebagai penegak hukum, Profesi Advokat mengemban misi mulia menjadi bagian penting dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana Penjelasan Umum UU Advokat ;

“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”

17. Bahwa Pemohon sebelum menjalankan profesinya sebagai Advokat telah bersumpah sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU Advokat, Sumpah advokat juga menegaskan :

“Demi Allah, saya bersumpah” Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia”

18. Bahwa dalam menjalankan profesinya memberikan jasa hukum, Pemohon juga berhak melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, sebagaimana dirumuskan pada Pasal (1) angka 2 UU Advokat yang rumusannya sebagai berikut :

“ Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

19. Bahwa oleh karenanya Pemohon selaku Advokat merasa hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 potensial akan dilanggar dengan berlakunya rumusan frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasan UU Tipikor objek permohonan aquo, dan menganggap apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi.

20. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pertama: Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai **Perorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-1).

Kedua: Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, sebagai penegak hukum **yang merupakan pilar tegaknya supremasi hukum dan**

hak asasi manusia, yang secara otomatis memiliki tanggungjawab hukum untuk tegaknya hukum dan hak asasi manusia, memastikan ketentuan peraturan perundang – undangan dan pelaksanaannya, serta proses peradilan sesuai dengan prinsip – prinsip negara hukum, hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, yang dibuktikan dengan kartu tanda Advokat (KTA) (Bukti P-2) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P-3). **Dan Pemohon dengan profesinya sebagai Advokat yang berhak membela kepentingan hukum kliennya baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.**

Ketiga : Kerugian Konstitusional Pemohon, bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu :

- 1) ***hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum***, berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana pula menjadi prinsip negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
- 2) ***hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat***, sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.
- 3) ***hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan***, sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Rumusannya sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) , UUD NRI 1945. “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*. **)

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*. **)

21. Bahwa oleh karenanya menurut Pemohon berlakunya frasa “... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo, potensial merugikan hak konstitusional Pemohon, oleh karenanya bertentangan dengan UUD NRI 1945.
22. Bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki legal standing sebagai Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dalam pengujian Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berkaitan dengan imunitas advokat, yang rumusannya “*Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar pengadilan*”.

Dengan demikian, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dalam profesinya selaku Advokat, dalam rangka permohonan *aquo* pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMK tersebut, telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

III. PERMOHONAN AQUO BUKAN PENGULANGAN ATAU PENGUJIAN KEMBALI

23. Bahwa sebelum Permohonan *aquo* diajukan, Pasal 21 UU Tipikor telah menjadi perkara pengujian (uji materiil) di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah, setidaknya yang Pemohon temukan sebagai berikut :

a) PERKARA NO. 64/PUU-XXI/2023

Perkara Nomor	64/PUU-XXI/2023
Objek Permohonan	Pasal 21 UU Tipikor (secara keseluruhan)
Amar	Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut
Pertimbangan Hukum	[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan <i>a quo</i> , namun oleh karena adanya ketidakjelasan kedudukan hukum, posita yang tidak relevan, serta petitum tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (<i>obscur</i>). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

b) PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019

Perkara Nomor	Nomor 27/PUU-XVII/2019
Objek Permohonan	frasa “secara langsung <u>dan</u> tidak langsung” Pasal 21 UU Tipikor.
Amar	Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Pertimbangan Hukum	bahwa frasa “secara langsung dan tidak langsung” sebagaimana berulang-ulang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU Tipikor.

c) PERKARA NOMOR : 7/PUU-XVI/2018

Perkara Nomor	7/PUU-XVI/2018
Objek Permohonan	Pasal 21 UU Tipikor
Amar	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Pertimbangan Hukum	Bahwa Pasal 21 UU Tipikor tidak menghilangkan hak imunitas Advokat. Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara <i>a contrario</i> , imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma dalam Pasal 21 UU Tipikor, seorang Advokat yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Tipikor dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang <i>a quo</i> sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas dimaksud. Dengan demikian telah menjadi terang bahwa sama sekali tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada 3 perkara tersebut diatas, jika dihubungkan dengan objek permohonan aquo frasa “... *atau tidak langsung* ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor **menunjukkan adanya perbedaan objek permohonan pada perkara yang telah diputus dengan objek permohonan aquo.**

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

25. Juga di rumuskan pada Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) diatur lebih lanjut sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”

26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Permohonan aquo bukan pengulangan atau pengujian kembali (*Nebis In Idem*) dari perkara sebelumnya.

Hal ini dikarenakan :

- a. Adanya perbedaan objek, bahkan sangat berbeda karena perkara aquo termasuk penjelasannya.
- b. Adanya penambahan Pasal Batu Uji dalam UUD NRI 1945, yakni menjadi Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang belum pernah diajarkan batu uji pada permohonan sebelumnya.
- c. *In casu* permohonan *a quo* memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal *a quo* sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 UU No. 8/2011 ayat (2) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”*

IV. ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

A. MELANGGAR HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945

27. Bahwa objek Permohonan adalah frasa “... *atau tidak langsung* ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo terhadap UUD NRI 1945.
28. Bahwa frasa “... *atau tidak langsung* ...” pada Pasal 21 UU Tipikor, menjadikan rumusan perbuatan Pasal 21 UU Tipikor tidak pasti, rumusan yang tidak jelas, tentang “jenis perbuatan seperti apa, perbuatan tidak langsung yang seperti apa, perbuatan tidak langsung yang dilakukan dimana, perbuatan tidak langsung yang dilakukan kapan, yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana “*mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan* (obstruction of justice/OOJ).
29. Bahwa **Penjelasan Pasal 21 UU Tipikor** yang teruskan “**Cukup Jelas**” juga menjadi objek permohonan, karena dengan rumusan “cukup jelas” justru menjadikan norma Pasal 21 Tipikor “**TETAP TIDAK JELAS**” karena tidak memberikan

penjelasan apapun pada rumusan norma batang tubuh. Padahal penjelasan suatu norma dimaksudkan untuk memberikan rincian makna dari norma batang tubuh sebagaimana UU 12/2011 yang merumuskan pada Poin 176 halaman 138 *“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.”*

30. Bahwa oleh karenanya objek Permohonan frasa **“ ... atau tidak langsung ...”** pada Pasal 21 dan **Penjelasannya** UU Tipikor menjadikan rumusan perbuatan Pasal 21 UU Tipikor tidak pasti, rumusan yang tidak jelas, tentang “jenis perbuatan seperti apa, perbuatan tidak langsung yang seperti apa, perbuatan tidak langsung yang dilakukan dimana, perbuatan tidak langsung yang dilakukan kapan, yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana *“mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (obstruction of justice/OOJ), dengan uraian sebagai berikut :*
 - a) Kaburnya batas tanggung jawab pidana, siapa pelaku utama sebagai subjek hukum yang patut dimintai pertanggungjawaban, termasuk jika perbuatan melalui orang lain tanpa memberi instruksi secara eksplisit, apakah tetap dianggap bersama-sama melakukan obstruction “secara tidak langsung” ?
 - b) Berpotensi kriminalisasi luas, kepada setiap orang bisa dijerat, meski tidak tahu tindakannya menyebabkan obstruction, bahkan tidak memiliki intensi jahat secara langsung. Seperti acara resmi formal berupa seminar, talkshow hukum, konsultasi hukum, pertemuan profesional, atau tindakan administratif yang bisa saja dianggap menghambat proses hukum oleh penegak hukum (penyidik).
 - c) Adanya potensi tumpang tindih dengan delik penyertaan (Pasal 55 KUHP): karena perbuatan tidak langsung bisa masuk dalam penyertaan (menyuruh, membantu).
31. Bahwa oleh karenanya frasa **“ ... atau tidak langsung ...”** pada rumusan norma Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo, menjadikan Pasal 21 UU Tipikor melanggar prinsip kepastian hukum, karena mengandung ambiguitas norma, menjadikan tidak jelas kualifikasi perbuatan seperti apa yang bisa dipidana pada Pasal 21 UU Tipikor, berdampak membahayakan Pemohon (bahkan setiap orang) bisa dijadikan objek kriminalisasi atau dalam dunia akademik disebut *“malicious prosecution”* yang dimaknai sebagai *“tuntutan hukum atau penuntutan pidana terhadap seseorang tanpa dasar yang jelas, tanpa jenis perbuatan yang jelas, atau atas dasar yang dibuat-buat”*.
32. Bahwa pada praktiknya ciri kepastian hukum dalam materi muatan regulasi hukum pidana direfleksikan melalui asas legalitas (*principle of legality*). Bentuk pengejawantahan asas legalitas maka rumusan pasal harus mengakomodir tiga prinsip, yakni prinsip tertulis (*lex scripta*), prinsip jelas (*lex stricta*) dan prinsip cermat (*lex certa*). Tertulis dalam arti kepastian hukum formal (*formal legal certainty*), jelas dalam arti tidak ambigu (*clear and unambiguous*), cermat harus ditafsirkan secara sempit (*narrowly interpreted*) (Abdullah, 2013). Asas legalitas penting karena dalam hukum pidana asas legalitas berfungsi untuk mengatur distribusi hukuman yang adil (Westen, 2006). Ruang lingkup kepastian hukum meliputi materi muatan peraturan perundang-undangan dan implementasi, demikian juga dengan keadilan.

33. Bahwa tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.
34. Bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam rumusan norma hukum pidana, mengakibatkan warga negara tidak dapat memperkirakan dengan jelas batasan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Hal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, yaitu bahwa hukum pidana harus jelas dan tidak multitafsir. Hans Kelsen (*Reine Rechtslehre / The Pure Theory of Law*) menyatakan bahwa norma hukum harus ditentukan secara tepat agar dapat memberikan prediktabilitas terhadap perilaku hukum warga negara. Dan dipertegas oleh Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* (1964) menyebutkan bahwa hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip, salah satunya adalah *clarity* (*kejelasan*). Hukum yang kabur atau tidak jelas adalah cacat secara moral dan tidak dapat dikatakan adil.
35. Bahwa Asas kepastian hukum dan kejelasan norma hukum menyatakan “*tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya secara jelas terlebih dahulu.*” Hal ini menegaskan hukum pidana harus secara jelas rumusan norma perbuatan apa yang dilarang dan tidak dilarang serta ketentuan sanksinya. Oleh karena itu, objek permohonan aquo pada Pasal 21 UU Tipikor dengan terdapat frasa “... *atau tidak langsung*” menjadikan rumusan perbuatannya pada Pasal 21 UU Tipikor tidak jelas, tanpa batasan yang jelas, membuka peluang kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak seharusnya dikenai sanksi pidana. Hal Ini melanggar prinsip “*nulla poena sine lege certa*”, yaitu keharusan adanya kepastian dan kejelasan dalam norma perbuatan pidananya.
36. Bahwa frasa “... *atau tidak langsung*” juga bertentangan dengan prinsip pembentukan Undang-Undang (UU No. 12/2011) yang harus memenuhi syarat materil, yakni disusun secara cermat, rasional, dan jelas dan oleh karenanya ketentuan yang tidak jelas bertentangan dengan *asas due process of law* dan mengganggu *legitimate expectation* masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.
37. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya (misalnya Putusan No. 003/PUU-IV/2006) menyatakan bahwa suatu norma yang tidak memenuhi syarat kejelasan pengertian dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, sebagaimana Pertimbangan hukum Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 :

“Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas*

dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;

- 2) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
- 3) Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358*) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

38. **Bahwa karena** rumusan frasa "*.. atau tidak langsung*" dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjadikan norma hukum Pasal 21 UU Tipikor tidak jelas dan multitafsir, menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan advokat (Pemohon) dalam menjalankan tugasnya, karena Advokat dapat dikriminalisasi atas tindakan yang sebenarnya merupakan bagian dari pembelaan hukum terhadap kliennya baik didalam maupun diluar pengadilan. Ketidakpastian ini juga dapat menghambat akses terhadap keadilan bagi Pemohon, Klien Pemohon, maupun masyarakat, oleh karenanya rumusan frasa "*.. atau tidak langsung*" dalam Pasal 21 UU Tipikor dan penjelasannya bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum (*legal certainty*), yang merupakan bagian dari asas negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B. MELANGGAR HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI MENGELUARKAN PENDAPAT SEBAGAIMANA PASAL 28E AYAT (3) UUD NRI 1945

39. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*
40. Bahwa kebebasan berekspresi mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Namun, dalam praktik hukum pidana, kebebasan ini bisa terancam ketika norma-norma pidana tidak dirumuskan secara jelas dan pasti.
41. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada alasan permohonan pada Poin A diatas, dengan frasa "*... atau tidak langsung ...*" pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo yang mengandung ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan *asas legal certainty*, oleh karenanya Pasal 21 UU Tipikor berpotensi menjerat Pemohon atau bahkan setiap warga negara yang menyuarakan opini publik atau melakukan kontrol sosial melalui media massa, seminar, diskusi kampus, demonstrasi, konfrensi pers, dll.
42. Bahwa jika suara publik dianggap oleh penyidik/berdasarkan penilaian subjektif penyidik "*menghalangi penyidikan, penuntutan, dan persidangan*", karena secara tidak langsung mempengaruhi proses hukum pada aparat penegak hukum, maka akan ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman pada rasa aman dalam berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, padahal kebebasan menyampaikan pendapat dan rasa aman itu sendiri merupakan elemen penting dalam negara demokrasi.
43. Disisi lain, **bentuk perbuatan dan tingkat mempengaruhinya**, sangat subjektif dari aparat penegak hukum, karena dilakukan secara "tidak langsung", oleh karenanya frasa frasa "*... atau tidak langsung ...*" pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo, menjadikan rumusan Pasal 21 UU Tipikor sangat melebar, tidak pasti batasannya, ambigu, multi tafsir, abstrak, dan sangat tergantung pada penilaian aparat penegak hukum. Oleh karenanya berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan bisa menghambat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dialam demokrasi dan bertentangan dengan hak konstitusinel pemohon Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

C. MELANGGAR HAK ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN, SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 28G AYAT (1) UUD NRI 1945

44. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

45. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan makna secara konstitusional:
 - a) Negara wajib menciptakan situasi hukum yang menjamin rasa aman warga.
 - b) Ancaman ketakutan yang dimaksud bukan hanya fisik, tapi juga psikologis, sosial, bahkan hukum—misalnya takut dikriminalisasi karena norma hukum yang kabur.
46. Bahwa jika norma hukum tidak mengandung asas kepastian hukum, maka :
 - 1) Timbul rasa takut dan ketidakpastian pada Pemohon termasuk masyarakat dalam berbuat/tidak berbuat sesuatu, termasuk pemohon dalam menjalankan profesinya.
 - 2) Rasa aman warga terganggu karena tidak tahu batasan hukum yang jelas, termasuk pada Pemohon karena tidak jelas perbuatan “tidak langsung” yang seperti apa yang dianggap sebagai obstruction of justice/menghalangi proses hukum sebagaimana rumusan Pasal 21 UU Tipikor.
47. Bahwa oleh karenanya norma hukum yang tidak jelas dan tidak pasti sebagaimana objek permohonan aquo mencederai hak atas rasa aman, karena menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian pada Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat ketika mendampingi, mewakili, dan memberikan bantuan hukum kepada klien didalam maupun diluar pengadilan, hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

D. MENYIMPANG DARI SEMANGAT KONVENSI PBB ANTI KORUPSI

48. Bahwa frasa “ ... *atau tidak langsung* ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo, menjadikan Pasal 21 UU Tipikor menyimpang dari semangat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006.
49. Bahwa semangat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam perkara *Obstruction of justice*/merintangani proses peradilan perkara korupsi, menurut Pemohon adalah dalam bentuk **“perbuatan fisik yang secara langsung dilakukan oleh pelaku”**, bukan “perbuatan tidak langsung” sebagaimana rumusan norma (delik) pada objek permohonan aquo. Hal ini sebagaimana di rumuskan pada Pasal 25 UNCAC :

Article 25. Obstruction of justice

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;

(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.

Terjemahan :

Pasal 25. Obstruction of Justice (Menghalangi Proses Peradilan)

Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan lain yang diperlukan untuk menetapkan sebagai kejahatan - kejahatan, apabila dilakukan dengan sengaja:

- (a) Penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, atau janji, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong diberikannya kesaksian palsu atau untuk turut campur dalam pemberian kesaksian atau dalam pengajuan bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan kejahatan - kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;*
- (b) Penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi untuk turut campur dalam pelaksanaan tugas - tugas resmi seorang hakim atau seorang atau pejabat penegak hukum dalam hubungannya dengan kejahatan - kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.*

(United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 – Terjemahan tidak resmi oleh : Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004) hal : 39-40).

- 50. Bahwa oleh karenanya frasa “ ... atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo, menjadikan Pasal 21 UU Tipikor tidak bersesuaian bahkan menyimpang dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional seperti konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006.

E. BERTENTANGAN DENGAN UN BASIC PRINCIPLES ON THE ROLE OF LAWYERS (1990)

- 51. Bahwa Advokat sebagai profesi penegak hukum telah ditegaskan melalui UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dalam praktek Advokat secara Internasional berlaku dan terikat secara moral pada UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990) atau sering dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Dasar PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) tentang Peran Advokat.
- 52. Bahwa Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Peran Advokat sekalipun bukan dalam bentuk Konvensi namun merupakan dokumen penting dari PBB yang memberikan pedoman

global untuk menjamin kemerdekaan, keamanan, dan perlindungan hukum profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan berkeadaban.

53. Bahwa UN Basic Principles on The Role of Lawyer (1990) memberikan pedoman sekaligus bentuk perlindungan pada profesi Advokat, seperti :

Pertama, Prinsip Independensi Advokat (Prinsip 16-18), dimana Negara wajib menjamin bahwa advokat dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, intimidasi, atau intervensi. Dan Advokat tidak boleh diidentifikasi secara pribadi dengan klien atau perkara yang ditanganinya (Prinsip 18). Hal ini memberikan perhatian bahwa Negara wajib melindungi advokat dari kriminalisasi atas pembelaan hukum yang sah, termasuk misalnya dituduh obstruction of justice hanya karena membela klien secara aktif, baik didalam maupun di luar pengadilan.

Kedua, Prinsip Kerahasiaan Komunikasi (Prinsip 22). Prinsip ini menekankan bahwa Komunikasi antara advokat dan klien harus dirahasiakan sepenuhnya, dan tidak boleh diungkap tanpa persetujuan klien atau kecuali dibenarkan oleh hukum dalam batas yang sangat ketat. Hal ini menegaskan adanya batasan yang memberikan perlindungan kepada Advokat dari tindakan penyadapan, pemeriksaan email/telepon, atau penggunaan komunikasi sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

54. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka objek permohonan aquo frasa “ ... *atau tidak langsung* ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan penjelasannya UU Tipikor yang menjadikan Pasal 21 UU Tipikor mengandung ketidakpastian hukum, berpotensi bertentangan atau melanggar prinsip – prinsip UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990) yang berdampak pada hilangnya perlindungan pada profesi advokat.

F. POTENSI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (ABUSE OF POWER) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945

55. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Alasan Permohonan pada Poin A, B, C, D, dan E tersebut diatas, objek permohonan aquo frasa “ ... *atau tidak langsung* ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor, menjadikan norma Pasal 21 UU Tipikor multitafsir, norma yang abstrak, membuka peluang penafsiran yang meluas pada tindak pidana Pasal 21 UU Tipikor yang bisa bersifat subjektif dan represif oleh aparat penegak hukum tentang tindakan yang dianggap menghalangi proses hukum, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk menekan atau mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu termasuk Advokat (pemohon) tanpa dasar hukum yang jelas, terjadinya overkriminalisasi, bahkan penegakan hukum yang tidak proporsional.
56. Bahwa akibatnya, hukum bukan menjadi pelindung hak warga negara, tetapi alat kekuasaan yang represif. Montesquieu dalam *De l’esprit des lois* (1748) menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk menghindari tirani akibat penumpukan kekuasaan dan penafsiran sepihak, dan Friedrich A. Hayek dalam *The Constitution of Liberty* (1960) memperingatkan bahwa hukum yang tidak memberikan batasan kekuasaan negara akan cenderung menjadi alat penindasan terhadap kebebasan individu. Bahkan memungkinkan terjadinya krisis kriminalisasi yang tidak perlu (*unnecessary criminalization*) dan kriminalisasi berlebih (*overcriminalization*).

57. Bahwa rumusan norma yang tidak jelas pada objek permohonan aquo dapat disalahgunakan dan menabrak prinsip perlindungan profesi advokat, prinsip kerahasiaan komunikasi antara advokat dan klien (*privileged communication*) yang merupakan prinsip fundamental dalam profesi advokat dan sistem peradilan yang adil (*fair trial*). Prinsip ini dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Pasal 14 ICCPR). Diakui secara universal sebagai hak klien dan kewajiban advokat. Hal ini diperlukan agar klien dapat berbicara secara terbuka kepada Advokat atau penasihat hukumnya tanpa rasa takut.
58. Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menjamin hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas pengadilan yang adil. Dalam konteks ini, advokat sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak tersebut. Oleh karenanya potensi kriminalisasi terhadap advokat karena rumusan norma yang ambigu pada ketentuan objek permohonan aquo (*obstruction of justice*) sama dengan kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ICCPR.
59. Bahwa oleh karenanya rumusan frasa “... atau tidak langsung ...” pada Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo bertentangan dengan prinsip dasar kepastian hukum (*legal certainty*), jaminan perlakuan yang sama dan adil, dan hak perlindungan hukum yang merupakan bagian dari asas negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan semua uraian alasan permohonan tersebut diatas, frasa “... atau tidak langsung ...” pada rumusan norma Pasal 21 dan Penjelasannya UU Tipikor objek permohonan aquo, melanggar hak atas kepastian hukum dan prinsip negara hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana pula menjadi prinsip negara hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3), melanggar kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) serta melanggar hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, dan dalam kontek perjanjian internasional objek permohonan menyimpang dari ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC, 2003) yang telah diratifikasinya, termasuk mengabaikan prinsip-prinsip Dasar PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa) tentang Peran Advokat.

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seyogyanya menyatakan objek permohonan aquo bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat demi menjaga supremasi konstitusi dan negara hukum yang demokratis.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan aquo sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan frasa “ ... *atau tidak langsung* ... ” pada Pasal 21 dan Penjelasannya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan** dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PEMOHON



DR. HERMAWANTO, S.H., M.H.